



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 894 /Kum TAHUN 2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dengan Kejaksaan Negeri Balangan dan Kepolisian Resor Balangan Nomor 130.5/12/PEM/2018, Nomor : B-367/Q.3.22/F.SI/04/18, Nomor : B/02/III/2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan laporan atau Pengaduan Masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, perlu dibentuk tim untuk menangani;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mencapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022.
- KESATU : Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2022, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

- a. bersinergi dalam mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya Pemerintahan dan Pembangunan melalui upaya-upaya preventif dan persuasif;
- b. melakukan koordinasi untuk mencegah timbulnya penyimpangan yang berpotensi dapat menghambat menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi Negara / Daerah;
- c. bersama-sama melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pemerintahan dan Program Pembangunan di Kabupaten Balangan;
- d. melaksanakan rapat untuk membahas pengaduan masyarakat dan hasil monitoring dan evaluasi terkait dengan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Balangan; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Balangan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dibantu oleh Sekretariat Tim pada Inspektorat Kabupaten Balangan.
- KEEMPAT : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Satuan Harga Tahun 2022
- KELIMA : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ ~~JM~~ /Kum TAHUN 2022**

TENTANG


**TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022**

No	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
A	PEMBINA DAN PENGARAH	
1	Bupati Balangan	Pengarah/ Pembina
2	Wakil Bupati Balangan	Pengarah/ Pembina
3	Kepala Kejaksaan Negeri Balangan	Pengarah
4	Kepala Kepolisian Resort Balangan	Pengarah
B	PELAKSANA TEKNIS	
1	Sekretaris Daerah Kab. Balangan	Ketua
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda	Wakil Ketua I
3	Wakil Kepala Kepolisian Resort Kab. Balangan	Wakil Ketua II
4	Inspektur Kab. Balangan	Sekretaris
5	Kepala Satuan Intel Polres Balangan	Anggota
6	Kepala Satuan Reskrim Polres Balangan	Anggota
7	Kepala Unit Tipikor Polres Balangan	Anggota
8	Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Balangan	Anggota
9	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Balangan	Anggota
10	Kasi Perdata dan tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Balangan	Anggota
11	Kabag Hukum Setda	Anggota
12	Sekretaris Inspektorat Kab. Balangan	Anggota
13	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
14	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
15	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
16	Inspektur Pembantu Investigasi, RB & Koordinator Pencegahan Tipikor	Anggota
17	Penyuluhan Hukum Ahli Muda Setda	Anggota
18	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kab. Balangan	Anggota
19	Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Kab. Balangan	Anggota
20	Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektorat Kab. Balangan	Anggota
C	SEKRETARIAT TIM	
1	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kab. Balangan	Anggota
2	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Anggota

4	Analis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
5	Penyusun Rencana Kegiatan Anggaran	Anggota
6	Auditor	Anggota
7	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah sebanyak 3 (tiga) Orang	Anggota
8	Bendahara Inspektorat	Anggota
9	Pengadministrasian Umum Inspektorat	Anggota

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI